



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

KELAS JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menetapkan Kelas Jabatan dan Harga Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kelas Jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kota Banjarmasin.
4. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria - kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
5. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dalam tingkat kesyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
7. Jabatan Fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
8. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya kelas jabatan yaitu untuk memperoleh dasar (basis) yang dianggap adil untuk membuat peringkat jabatan yang ada.
- (2) Tujuan disusunnya kelas jabatan yaitu sebagai bahan penyusunan kebijakan pemberian tambahan penghasilan (TKD, TPP, dll) bagi Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Penilaian kelas jabatan untuk Jabatan Struktural terdiri dari
 - a. Faktor 1 : Lingkup dan Dampak
 - b. Faktor 2 : Pengaturan Organisasi
 - c. Faktor 3 : Wewenang Penyeliaan dan Manajerial
 - d. Faktor 4.a : Sifat Hubungan
 - e. Faktor 4.b : Tujuan Hubungan
 - f. Faktor 5 : Kesulitan Pengarahan Pekerjaan, dan
 - g. Faktor 6 : Kondisi Lain

- (2) Penilaian kelas jabatan untuk Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Lainnya terdiri dari
 - a. Faktor 1 : Pengetahuan
 - b. Faktor 2 : Pengawasan
 - c. Faktor 3 : Pedoman
 - d. Faktor 4 : Kompleksitas
 - e. Faktor 5 : Ruang Lingkup dan Pengaruh
 - f. Faktor 6 : Hubungan Personal
 - g. Faktor 7 : Tujuan Hubungan
 - h. Faktor 8 : Tuntutan Fisik, dan
 - i. Faktor 9 : Lingkungan Kerja

Pasal 4

- (1) Unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
 - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - s. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - t. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
 - u. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - v. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - w. Badan Keuangan Daerah;

- x. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
 - z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - bb. Kecamatan;
 - cc. Kelurahan;
 - dd. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan dan Kepala Bagian Organisasi bertanggung jawab terhadap koordinasi pembinaan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) Sekretaris Daerah bertanggung jawab terhadap penerapan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Untuk usulan perubahan kelas jabatan dapat diajukan secara tertulis beserta dokumen pendukung seperti analisis jabatan, analisis beban kerja dan perubahan peta jabatan SKPD kepada tim evaluasi jabatan.
- (2) Untuk pembentukan SKPD baru baik bersifat pemekaran atau penggabungan yang berakibat perampingan SKPD, maka dilakukan evaluasi jabatan baru, dan apabila terbit evaluasi jabatan terbaru maka peraturan evaluasi jabatan ini tidak berlaku lagi.
- (3) Untuk pembentukan UPTD baru, maka menggunakan kelas jabatan pada UPTD kelas terendah pada Pemerintah Kota Banjarmasin sebelum dilakukan evaluasi jabatan.
- (4) Apabila terjadi perubahan nomenklatur beberapa jabatan, maka kelas jabatan yang digunakan adalah kelas jabatan sebelumnya, sebelum dilakukan evaluasi jabatan selanjutnya.
- (5) Apabila terjadi penambahan nomenklatur jabatan, maka diberlakukan sesuai kelas terendah dan harga jabatannya pada level jabatan setara di SKPD tersebut.
- (6) Apabila terdapat nomenklatur jabatan yang tidak tercantum dalam hasil evaluasi jabatan ini, maka kelas jabatan yang

digunakan sama dengan kelas jabatan yang dianggap setara pada Peraturan Walikota ini.

- (7) Penetapan harga satuan atau pagu tunjangan jabatan pada harga jabatan ditetapkan dengan Peraturan/ Surat Keputusan Walikota Banjarmasin.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Desember 2018

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



H. HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 71